

## UPAYA PENANGGULANGAN KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH ANAK DI BAWAH UMUR

Novi Emilia Batubara <sup>1)</sup>, Rista Nefin Sari Simatupang <sup>2)</sup>, Helderia Sinaga <sup>3)</sup>

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia <sup>1,2,3)</sup>

Corresponding Author :

[noviemilia1@gmail.com](mailto:noviemilia1@gmail.com) <sup>1)</sup>, [ristanefin1899@gmail.com](mailto:ristanefin1899@gmail.com) <sup>2)</sup>, [helderiaa13@gmail.com](mailto:helderiaa13@gmail.com) <sup>3)</sup>

### Abstrak

Kesadaran berkendara di jalan raya di wilayah Indonesia relatif rendah seperti pengendara yang masih dibawah umur dan belum memiliki SIM. Khususnya di wilayah Polsek Medan Baru terjadi kepadatan berlalu lintas yang di kendarai anak dibawah umur. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menganalisis kecelakaan oleh anak dibawah umur di wilayah Polsek Medan Baru, mengetahui faktor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas oleh anak dibawah umur, dan menganalisis upaya yang dilakukan Polsek Medan Baru di dalam penanggulangan kecelakaan lalu lintas oleh anak dibawah umur. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis kriminologis. Hasil penelitian menemukan bahwa faktor yang menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur diwilayah Polsek Medan Baru yaitu kurangnya pemahaman tentang undang-undang sehubungan sianak dibawah umur, belum memiliki SIM, kurangnya pengawasan dari pihak orang tua, serta faktor sosial dan lingkungan anak yang kurang baik. Bahwa upaya penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur telah dilakukan oleh Kepolisian sektor Medan Baru, yaitu berupa ; upaya preventif seperti diadakannya sosialisasi ke sekolah dan berkoordinasi dengan pihak kelurahan atau kepling. Juga telah dilakukan upaya represif berupa ; penindakan dengan memanggil orang tua serta penindakan memberi sanksi hukum.

**Kata Kunci:** Penanggulangan, Anak dibawah umur, Kecelakaan lalu lintas, polisi

### Abstract

Awareness of driving on the highway in Indonesia is relatively low, as drivers are underage and don't have a driver's license. Particularly in the Medan Baru Police area, there is traffic density driven by minors. This study aims to find and analyze accidents by minors in the Medan Baru Police area, determine the factors that cause traffic accidents by minors, and analyze the efforts made by the Medan Baru Police in overcoming traffic accidents by minors. The research method used in this study is a criminological juridical method. The results of the study found that the factors causing Traffic Accidents by Underage Children in the Medan Baru Police area were a lack of understanding of the law regarding underage children, not having a driver's license, lack of supervision from parents, and unfavorable social and environmental factors for children. Whereas efforts to deal with Traffic Accidents by Underage Children have been carried out by the Medan Baru Police, namely in the form of; preventive efforts such as holding outreach to schools and coordinating with the village or kepling. Repressive efforts have also been made in the form of; prosecution by summoning parents as well as prosecution of giving legal sanctions.

**Keywords:** Countermeasures, Minors, Traffic accidents, police

#### History:

Received : 25 Juni 2023

Revised : 10 Juli 2023

Accepted : 23 Agustus 2023

Published: 10 October 2023

**Publisher:** LPPM Universitas Darma Agung

**Licensed:** This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



## **PENDAHULUAN**

Di negara berkembang seperti Indonesia, kesadaran akan keselamatan jalan masih rendah sehingga terjadi pelanggaran oleh pengendara sepeda motor dan mobil, seperti mundur, menerobos lampu merah dan tidak menggunakan helm. Lalu lintas ini dipicu oleh kecelakaan dan kelalaian orang tua yang membiarkan anak belum cukup umur untuk mengendarai kendaraan. Sementara itu, banyaknya kecelakaan di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor seperti kelelahan pengemudi dan kecerobohan yang memicu terjadinya kecelakaan. Penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya adalah faktor manusia, hal itu terjadi akibat kelalaian atau kecerobohan pengemudi dalam berkendara. Kelalaian pengemudi biasanya mengakibatkan korban luka parah atau korban meninggal dunia, bahkan tidak jarang mengambil nyawa pengemudi

Jadi dalam hal lalu lintas, kita membutuhkan sistem yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Sejalan dengan tujuan lalu lintas, seperti menciptakan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas), terwujudnya kebijakan lalu lintas dan budaya nasional serta penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam kasus pelanggaran lalu lintas, masyarakat sering berpikir bahwa tuntutan pidana diberhentikan jika korban dibayar ganti rugi (mungkin melalui mediasi polisi), padahal tidak demikian walaupun pelaku membayar ganti rugi kepada korban, kejaksaan tetap dapat menuntutnya. dengan kejahatan. Umumnya, ganti kerugian bagi korban hanya akan dipertimbangkan oleh hakim dan pengurangan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa di pengadilan.

Bahwa di kota Medan , khususnya di wilayah hukum Kepolisian Republik Indonesia Sektor Baru tidak dapat dibantah telah terjadi kepadatan kendaraan bermotor roda dua di jalan raya yang dikendarai oleh anak dibawah umur , baik untuk pulang pergi kesekolah maupun dalam mengantar dan menjemput anggota keluarga , dimana anak di bawah umur masih sering mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi, tidak memperhatikan rambu-rambu lalu lintas.

## **METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan yuridis kriminologi. Yuridis adalah suatu cara mengkaji masalah kajian dari segi ilmu hukum dan kaitannya dengan realitas serta implementasinya yang bertujuan untuk mendeskripsikan kegiatan atau peristiwa alamiah dalam praktek sehari-hari. Pendekatan yuridis bertujuan untuk mengkaji masalah dari sudut pandang hukum, yaitu aturan tentang lalu lintas penegakan hukum dalam upaya penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur dengan

didasarkan pada kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan.

Penelitian dilakukan Polsek Medan Baru mengingat statistik kasus kecelakaan lalu lintas anak di bawah umur yang diterima dan dicatat oleh Satlantas Polres Medanbaru mengalami penurunan dari tahun 2018 hingga tahun 2022.

Teknik Analisis data pada penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menganalisis data dan fakta yang diperoleh, kemudian mempelajari menurut teori dan pendapat para ahli yang kemudian disebut sebagai pembahasan, dimana data yang ada dibandingkan satu sama lain dalam data analisis.


## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil

Sebelum menguraikan tentang Kecelakaan Lalu Lintas terlebih dahulu diuraikan gambaran struktur organisasi yang ada di Kepolisian Sektor Medan Baru. Polsek Medan Baru adalah bagian dari POLRESTABES Medan yang mewilayahi beberapa kecamatan, salah satu organisasi unitnya adalah satuan lalu lintas yang disingkat dengan SATLANTAS yang dipimpin Kepala Unit Lalu Lintas yang bertanggungjawab kepada Wakil Kepala Polisi Sektor atau Waka Polsek yang selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Polisi Sektor atau Kapolsek dan Kepala Unit Lantas mendapatkan laporan dari penyidik laka lintas dari 4 (empat) operasional (ops). Gambaran ini sesuai dengan penjelasan bapak Bripka Margomgom Samosir selaku penyidik laka lintas dan yang membuat gambar struktur berikut.

Gambaran Susunan Badan Unit Lalu Lintas POLSEK Medan Baru.

Gambar 1. Susunan Badan Unit Lalu Lintas POLSEK Medan Baru



Unit Lalu Lintas adalah bagian organisasi dari polisi yang berada di bawah Kapolsek, yang mengurus, mengatur penjagaan dan patroli. Unit lalu lintas di pimpin oleh Kepala Satuan Lalu Lintas atau sering disebut dengan Kanit Lantas yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dibawah kendali Waka Polsek saat menjalankan tugas sehari-hari .

Dengan memperhatikan luas wilayah dan jalan yang padat pada wilayah Polsek Medan Baru maka personil Unit Lantas Medan Baru ditugasi sebanyak 96 (Sembilan Puluh Enam) personil, dengan pemberian tugas pada waktu-waktu yang padat pada perlintasan jalan sesuai dengan kebutuhannya, hal ini ditegaskan oleh bapak "Bripka

Margomgom Samosir”.

Dan pembagian tugas dari 96 (Sembilan Puluh Enam) personil dibagi pada setiap bagian unit lantas Polsek Medan Baru sebanyak 7 (Tujuh) personil yang terdiri dari :

1. Kepala Unit Lalu Lintas (Kanit) berjumlah 1(Satu) personil
2. Penyidik Laka Lantas berjumlah 1 (Satu) personil
3. Polisi yang bertugas dijalan berjumlah 4 (Empat) personil

Yang berarti unit lantas Polsek Medan baru terdiri dari 13 (Tiga Belas) bagian Unit Lantas.

Wilayah hukum Polsek Medan Baru berbatasan pada batas barat yaitu kecamatan Medan Sunggal, batas timur berbatasan dengan kecamatan Medan Polonia, batas utara berbatasan dengan kecamatan Medan Selayang dan batas selatan berbatasan dengan kecamatan Medan Petisah, hal ini sesuai dengan wawancara peneliti dengan pihak Polsek Medan Baru. Dengan kata lain bahwa wilayah hukum Kepolisian Sektor Medan Baru mewilayahi daerah kecamatan Medan Petisah, Medan Babura dan Medan Polonia yang terdiri dari Petisah Tengah, Sekip, Sei Putih Barat, Sei Putih Tengah, Sei Putih Timur I, Sei Putih Timur II, Sei Kambing, Petisah Hulu, Darat,Merdeka, Babura, Padang Bula, Titi Rantai, Suka Damai, Sari Rejo, Polonia, dan Kampung Baru.

Dari hasil penelitian di atas dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :


**Tabel 1. Unity lantas Polsek Medan**

No.	Kecamatan	Kelurahan
1	Medan Petisah	Petisah Tengah Sekip Sei Putih Barat Sei Putih Tengah Sei Putih Timur I Sei Putih Timur II Sei Sikambing
2	Medan Babura	Petisah Hulu Darat Merdeka Babura Padang Bulan Titi Rantai
3	Medan Polonia	Suka Damai Sari Rejo Polonia Kampung Baru

Berdasarkan observasi dan keterangan dari Kepolisian Sektor Medan Baru bahwa kecelakaan lalu lintas pada umumnya telah terjadi pada wilayah tempat yang dimaksudkan dengan kejadian pada tahun 2018 sampai dengan 2022 sebagai berikut ; tahun 2018 terjadi pelanggaran laka ganda sebesar 59 pelanggaran, tabrak lari terjadi

sebanyak 16 pelanggaran, dan pelanggaran laka tunggal terjadi sebesar 10 pelanggaran. Pada tahun 2019 terjadi pelanggaran laka ganda sebanyak 78 pelanggaran, tabrak lari terjadi sebanyak 4 pelanggaran, dan pelanggaran laka tunggal terjadi sebesar 9 pelanggaran. Pada tahun 2020 terjadi pelanggaran laka ganda sebanyak 154 pelanggaran, tabrak lari terjadi sebanyak 68 pelanggaran, dan pelanggaran laka tunggal terjadi sebesar 34 pelanggaran. Pada tahun 2021 terjadi pelanggaran laka ganda sebanyak 79 pelanggaran, tabrak lari terjadi sebanyak 29 pelanggaran, dan pelanggaran laka tunggal terjadi sebesar 23 pelanggaran. Pada tahun 2022 terjadi pelanggaran laka ganda sebanyak 138 pelanggaran, tabrak lari terjadi sebanyak 20 pelanggaran, dan pelanggaran laka tunggal terjadi sebesar 12 pelanggaran.

**Gambar 2. Jumlah keseluruhan kecelakaan lalu lintas di Polsek Medan Baru Polrestabes Medan pada Tahun 2018 -2022 sampai sekarang**



Menurut diagram diatas (gambar 1) adalah secara umum pelaku pelanggaran lalu lintas mengalami diagram naik turun, atau dapat dikatakan bahwa pada tahun 2018 jumlah laka ganda yang terjadi di Polsek Medan Baru adalah 59 (lima puluh sembilan ) laka ganda, 16 (enam belas) tabrak lari dan 10 (sepuluh) laka tunggal, di tahun 2019 jumlah laka ganda yang terjadi di Polsek Medan Baru adalah 78 (tujuh puluh delapan) laka ganda, 4 (empat) tabrak lari dan 9 (sembilan) laka tunggal , pada tahun 2020 jumlah laka ganda yang terjadi di Polsek Medan Baru adalah 154 (seratus lima puluh empat) laka ganda, 68 (enam puluh delapan) tabrak lari dan 34 (tiga puluh empat) laka tunggal, di tahun 2021 jumlah laka ganda yang terjadi di Polsek Medan Baru adalah 79 (tujuh puluh sembilan) laka ganda, 29 (dua puluh sembilan) tabrak lari dan 23 (dua puluh tiga) laka tunggal dan pada tahun 2022 jumlah laka ganda yang terjadi di Polsek Medan Baru adalah 138 (seratus tiga puluh delapan) laka ganda, 20 (dua puluh) tabrak lari dan 12 (dua belas) laka tunggal. Berdasarkan dari penjelasan Polsek Medan Baru menyatakan bahwa pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi Pelanggaran Laka Ganda sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) pelanggaran pada tahun 2020.

Berdasarkan grafik dan penjelasan ini maka dapat dibuatkan perbandingan pertahun, yang dimaksud dengan kejadian pada tahun 2018 terjadi kejadian laka ganda sebesar 59 kejadian sedangkan tahun 2019 pelanggaran yang terjadi sebesar 78 kejadian dan mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 kejadian laka ganda yang terjadi sebesar 154


kejadian dibandingkan pada tahun 2021 laka ganda yang terjadi sebanyak 79 kejadian mengalami penurunan dan pada tahun 2022 kejadian laka ganda yang terjadi sebesar 138 kejadian mengalami kenaikan. Sehingga dapat disimpulkan diagram laka ganda mengalami naik turun dalam periode 5 tahun.

Ditahun 2018 terjadi kejadian tabrak lari sebesar 16 kejadian sedangkan tahun 2019 pelanggaran yang terjadi sebesar 4 kejadian dan mengalami penurunan. Pada tahun 2020 kejadian tabrak lari yang terjadi sebesar 68 kejadian dibandingkan pada tahun 2021 tabrak lari yang terjadi sebanyak 29 kejadian mengalami penurunan dan pada tahun 2022 kejadian tabrak lari yang terjadi sebesar 20 kejadian mengalami penurunan. Sehingga dapat disimpulkan diagram tabrak lari mengalami naik turun dalam periode 5 tahun.

Kejadian laka tunggal pada tahun 2018 terjadi sebesar 10 kejadian sedangkan tahun 2019 pelanggaran yang terjadi sebesar 9 kejadian dan mengalami penurunan. Pada tahun 2020 kejadian laka tunggal yang terjadi sebesar 34 kejadian dibandingkan pada tahun 2021 laka tunggal yang terjadi sebanyak 23 kejadian mengalami penurunan dan pada tahun 2022 kejadian laka tunggal yang terjadi sebesar 12 kejadian mengalami penurunan. Sehingga dapat disimpulkan diagram laka tunggal mengalami naik turun dalam periode 5 tahun.

Pelanggaran lalu lintas secara umum yang diuraikan diatas pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yang pelakunya anak dibawah umur adalah sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) pelanggaran, Hal ini ditegaskan oleh bapak “Bripka Margomgom Samosir” dimana grafiknya dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 3. Jumlah kecelakaan lalu lintas anak dibawah umur di Polsek Medan Baru Polrestabes Medan pada Tahun 2018 -2022**



Dimana data diatas bersumber dari data yang ada pada Kepolisian Sektor Medan Baru sesuai hasil wawancara dengan narasumber Bapak Bripka Margomgom Samosir yang menjelaskan antara lain bahwa selama pada tahun 2018 mengalami laka ganda sebesar 22 (dua puluh dua ), tabrak lari mengalami 12 (dua belas) kejadian, dan laka tunggal sebesar 12 (dua belas) kejadian, pada tahun 2019 mengalami laka ganda sebesar 31 (tiga puluh satu), tabrak lari mengalami 23 (dua puluh tiga) kejadian, dan laka tunggal mengalami kejadian sebesar 14 (empat belas) kejadian, pada tahun 2020

mengalami laka ganda sebesar 11 (sebelas), tabrak lari mengalami 10 (sepuluh) kejadian, dan laka tunggal tidak mengalami kejadian, pada tahun 2021 laka ganda mengalami sebesar 15 (lima belas) kejadian, tabrak lari mengalami 5 (lima) kejadian, dan tidak ada laka tunggal yang terjadi. Dan pada tahun 2022 laka ganda mengalami kejadian sebesar 19 (sembilan belas), tabrak lari mengalami 1 (satu) kejadian, dan laka tunggal mengalami kejadian sebesar 3 (tiga) kejadian.

Berdasarkan grafik dan penjelasan ini maka dapat dibuatkan perbandingan pertahun, yang dimaksud dengan kejadian pada tahun 2018 terjadi kejadian laka ganda sebesar 22 kejadian sedangkan tahun 2019 pelanggaran yang terjadi sebesar 31 kejadian dan mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 kejadian laka ganda yang terjadi sebesar 11 kejadian dibandingkan pada tahun 2021 laka ganda yang terjadi sebanyak 15 kejadian mengalami kenaikan dan pada tahun 2022 kejadian laka ganda yang terjadi sebesar 19 kejadian mengalami kenaikan. Sehingga dapat disimpulkan diagram laka ganda mengalami naik turun dalam periode 5 tahun.

Ditahun 2018 terjadi kejadian tabrak lari sebesar 12 kejadian sedangkan tahun 2019 pelanggaran yang terjadi sebesar 23 kejadian dan mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 kejadian tabrak lari yang terjadi sebesar 10 kejadian dibandingkan pada tahun 2021 tabrak lari yang terjadi sebanyak 5 kejadian mengalami penurunan dan pada tahun 2022 kejadian tabrak lari yang terjadi sebesar 1 kejadian mengalami penurunan. Sehingga dapat disimpulkan diagram tabrak lari mengalami naik turun dalam periode 5 tahun.

Kejadian laka tunggal pada tahun 2018 terjadi sebesar 12 kejadian sedangkan tahun 2019 pelanggaran yang terjadi sebesar 14 kejadian dan mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 dan tahun 2021 tidak ada kejadian yang mengalami laka tunggal dan ditahun 2022 kejadian laka tunggal yang terjadi sebesar 3 kejadian mengalami kenaikan. Sehingga dapat disimpulkan diagram laka tunggal mengalami naik turun dalam periode 5 tahun.


Berdasarkan fakta data sebagaimana yang telah diuraikan dapat dikatakan bahwa kecelakaan yang terjadi diwilayah Polsek Medan Baru lebih sedikit pelakunya anak dibawah umur dengan perbandingan 19,5 % oleh anak dibawah umur dan 80,5 % oleh orang dewasa.

Dari data yang ada dapat dilihat pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah Polsek Medan Baru adalah laka ganda yang artinya kecelakaan yang terjadi antara dua atau lebih, misalnya. kendaraan dengan pejalan kaki atau pengguna jalan raya lain. Tabrak lari yang dimaksud adalah kecelakaan lalu lintas yang pelakunya tidak bertanggung jawab dengan meninggalkan korban sendirian dan tidak memberikan bantuan. Laka tunggal adalah kecelakaan yang terjadi pada satu kendaraan bermotor saja.

Berdasarkan data yang didapati dari kantor Kepolisian Sektor Medan Baru tentang jumlah akibat kecelakaan dan korban akibat kecelakaan lalu lintas oleh anak dibawah

umur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, menurut penjelasan bapak "Bripka Margomgom Samosir" dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 4 . Jumlah akibat kecelakaan dan korban akibat kecelakaan lalu lintas oleh anak dibawah umur di Polsek Medan Baru pada Tahun 2018 -2022 sampai sekarang**



Menurut dari diagram diatas (gambar 3) adalah secara umum akibat pelanggaran lalu lintas mengalami diagram naik turun . Akibat dari kecelakaan menurut diagram dapat digambarkan dibawah ini pada tahun 2018 jumlah luka berat yang terjadi di Polsek Medan Baru adalah 6 (enam), meninggal dunia 1 (satu) dan luka ringan yang terjadi di Polsek Medan Baru sebesar 15 (lima belas). Pada tahun 2019 jumlah luka berat yang terjadi di Polsek Medan Baru adalah 10 (sepuluh), meninggal dunia tidak ada kejadian dan luka ringan yang terjadi di Polsek Medan Baru sebesar 30 (tiga puluh). Pada tahun 2020 jumlah luka berat yang terjadi di Polsek Medan Baru adalah 4 (empat), meninggal dunia 1 (satu) kejadian dan luka ringan yang terjadi di Polsek Medan Baru sebesar 10 (sepuluh). Pada tahun 2021 jumlah luka berat yang terjadi di Polsek Medan Baru adalah 5 (lima), meninggal dunia tidak ada kejadian dan luka ringan yang terjadi di Polsek Medan Baru sebesar 10 (sepuluh). Pada tahun 2022 jumlah luka berat yang terjadi di Polsek Medan Baru adalah 2 (dua), meninggal dunia tidak ada kejadian dan luka ringan yang terjadi di Polsek Medan Baru sebesar 14 (empat belas) kejadian. Dimana data ini sesuai dengan hasil wawancara kami tanggal 21 November 2022 dikantor Polsek Medan Baru.

Berdasarkan grafik dan penjelasan ini maka dapat dibuatkan perbandingan pertahun, tahun 2018 terjadi luka berat sebesar 6 kejadian sedangkan tahun 2019 terjadi luka berat sebesar 10 kejadian dan mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 kejadian luka berat yang terjadi sebesar 4 kejadian dibandingkan pada tahun 2021 luka berat yang terjadi sebanyak 5 kejadian mengalami kenaikan dan pada tahun 2022 luka berat yang terjadi sebesar 2 kejadian mengalami kenaikan. Sehingga dapat disimpulkan diagram luka berat akibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi mengalami naik turun dalam periode 5 tahun

Ditahun 2018 korban meninggal dunia akibat keelakaan lalu lintas terjadi sebesar 1 kejadian sedangkan tahun 2019 korban meninggal dunia tidak ada mengalami kejadian.



Ditahun 2020 kejadian meninggal dunia yang terjadi sebesar 1 kejadian dibandingkan pada tahun 2021 dan tahun 2022 tidak ada korban meninggal dunia. Sehingga dapat disimpulkan diagram meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi mengalami naik turun dalam periode 5 tahun

Pada tahun 2018 terjadi luka ringan sebesar 15 kejadian sedangkan tahun 2019 terjadi luka ringan sebesar 30 kejadian dan mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 kejadian luka ringan yang terjadi sebesar 10 kejadian ditahun 2021 luka ringan yang terjadi sebanyak 10 kejadian tidak mengalami perubahan dan pada tahun 2022 luka ringan yang terjadi sebesar 14 kejadian mengalami kenaikan. Sehingga dapat disimpulkan diagram luka ringan akibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi mengalami naik turun dalam periode 5 tahun

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sesuai peristiwa pidana yang terjadi diwilayah Kepolisian Sektor Medan Baru pada unit laka lintas yang pelakunya anak dibawah umur dapat dikualifikasikan telah melanggar ketentuan pasal 281 UU NO 29 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang pada pokoknya menegaskan bahwa setiap pengendara wajib memiliki surat ijin Mengemudi dan apabila tidak maka sanksi pidananya adalah dipidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah). Hal ini dapat dipastikan karena anak dibawah umur belum berhak mendapatkan SIM sehubungan masih berumur dibawah 17 tahun, dimana pelaku pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur diwilayah Polsek Medan Baru sebagaimana diuraikan diatas. Berikut beberapa contoh yang terjadi di lapangan.

1. Pelanggaran atau tindak pidana laka ganda yang duduk kejadiannya adalah ; tabrak samping

- Uraian peristiwa pidana;

Jumat, tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 12.30 WIB. Dimana sebelum kejadian laka lintas terjadi, Lilis Suryani (40 tahun) pengemudi mobil Toyota yaris warna hitam nomor polisi 1624 BL melintas dari Jalan Iman Bonjol hendak menuju arah Jalan Mongonsidi. Setibanya di samping Jalan Juanda, pada saat itu Toyota yaris berwarna hitam nomor 1624 BL akan membelok kekanan ke arah Hotel Pardede, tiba-tiba sebuah sepeda motor mendahului mobil Toyota yaris dengan memotong Toyota yaris warna hitam dari sebelah kanan dengan kecepatan tinggi sehingga sadel pijakan kaki sepeda motor tersebut mengenai ban depan sebelah kanan mobil Toyota yaris warna hitam nomor 1624 BL, kemudian pengendara sepeda motor Yamaha mio warna kuning hitam nomor polisi BK 5588 AFV hilang keseimbangan dan terjatuh kesebelah kiri. Kemudian pengendara sepeda motor Yamaha dibawa kerumah sakit Vina Estetika untuk perawatan. Korban dari kejadian ini adalah Arega Febhyanto Zhefran (12 tahun) mengalami lecet di tangan sebelah kanan, sebagai

pengendara sepeda motor Yamaha Mio warna kuning hitam No. Polisi BK 5588 AFV. Berdasarkan kasus diatas maka dapat dikatakan sianak melanggar ketentuan Pasal 310 ayat 2 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Lalu Lintas Jalan berbunyi, “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat 3” pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

2. Pelanggaran atau tindak pidana Tabrak Lari yang duduk perkaranya adalah

- Uraian peristiwa pidana;

Rabu, tanggal 27 April 2022 jam 00.00 WIB. Terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut yang dialami oleh Trisna Aditia Nugraha (17 tahun) pengemudi kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion warna biru putih dengan No.Pol. D 6841 XGH, mengalami kecelakaan lalu lintas ia melintas dari arah Gajah Mada hendak berbelok ke arah kanan menuju ke arah Jln. Iskandar Muda, sedangkan yang menjadi kontra yaitu pengemudi mobil pick up tersebut masuk ke arah Jln. Iskandar Muda akan membelok arah ke arah Jln. Gajah Mada. Kemudian dari persimpangan jalan tersebutlah kedua pengendara mengalami tabrakan. Kemudian si pengendara sepeda motor Vixion jatuh dari sepeda motornya sedangkan mobil pick up tersebut melarikan diri dari tempat kejadian. Setelah itu pengendara sepeda motor dibawa ke RS terdekat yaitu RS Vina Estetika Medan untuk mendapatkan pelayanan medis. Korban dari kejadian ini adalah seorang pengendara sepeda motor Yamaha Vixion warna biru putih No. Pol. D 6841 XGH atas nama Trisna Aditya Nugraha mengalami luka lecet dan luka koyak di bagian tangan sebelah kanan dan dibagian paha sampai bagian dengkul sebelah kanan mengalami luka lecet dan mengeluh sakit nyeri di bagian dada dan punggung. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa pengendara mobil pick up telah melanggar ketentuan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (satu juta rupiah).

3. Pelanggaran atau tindak pidana Laka Tunggal yang duduk perkaranya adalah1

- Uraian peristiwa pidana;

Selasa, tanggal 25 Januari 2022 pukul 02.30 WIB. Pada saat pengemudi motor Kawasaki Ninja 250 warna merah No.Pol. BK 6225 AFZ atas nama Pedro Gelael Sihombing (17 tahun) dan penumpang Joshua Parlindungan Nababan (17 tahun) mengalami kecelakaan lalu lintas dengan keadaan cuaca hujan deras pada saat itu gelap pada pagi dini hari dimana pengendara ingin mengelak dari genangan air namun pengendara kehilangan pengendara mengalami

kehilangan keseimbangan kemudian terjatuh dan mengalami luka lebab pada kepala, tangan sebelah kiri mengalami lecet dan penumpang mengalami luka lecet pada dahi.

Dari data diatas dapat dikatakan pelanggaran Lalu lintas yang termasuk dalam wilayah hukum Polsek Medan Baru adalah kecelakaan ganda, artinya kecelakaan antara dua orang atau lebih, misalnya pejalan kaki atau pengendara motor dengan pengguna jalan lain, kecelakaan lalu lintas tabrak lari yang dimaksud dimana pelakunya tidak bertanggung jawab, meninggalkan korban sendirian tanpa berhenti dan laka tunggal yang berarti kecelakaan yang hanya melibatkan satu kendaraan bermotor.

Kecelakaan Lalu Lintas merupakan peristiwa pidana, yang dikenal dengan ancaman sanksi hukum, yaitu suatu bentuk pemidanaan berupa pidana yang ditunjukkan terhadap kemerdekaan dan kekayaan sipelaku. Peristiwa pidana dapat disebut dalam istilah Kausalitas atau hubungan sebab akibat, dimana peristiwa pidana dipastikan ada hubungannya dengan faktor penyebab peristiwa pidana tersebut. Faktor-faktor penyebab terjadinya peristiwa pidana, termasuk kecelakaan lalu lintas secara umumnya dipelajari oleh kalangan akademis dalam konteks hukum pidana yang dikenal dengan istilah kriminologi.

Menurut buku kriminologi "bahwa Adapun faktor penyebab yang mempengaruhi terjadinya suatu tindak pidana antara lain kenakalan anak dan remaja. Masa remaja merupakan salah satu tahapan dari perkembangan kepribadian manusia dalam hidupnya". Menilik dari pernyataan ini dapat dikatakan faktor penyebab terjadinya tindak pidana antar lain Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur karena mereka masih dalam proses perkembangan kepribadian dan dengan kata lain bahwa anak dibawah umur belum memiliki kepribadian yang matang atau dewasa, dalam pengertian pada setiap tindakannya telah dengan matang dipikirkan terlebih dahulu, akan tetapi anak dibawah umur proses itu belum ia miliki, karena masih mencari jati diri kepribadiaannya. Dan faktor ini berada atau didapati pada diri si anak, dan karena itu dapat disebut sebagai faktor interen.

Lebih lanjut menurut Sofyan S. Willis menyatakan bahwa: Kenakalan anak dan remaja disebabkan oleh ketidakmampuan mereka memperoleh harga diri dari masyarakat dimana anak dan remaja itu hidup. Ganjaran yang diharapkan remaja berupa tugas dan tanggung jawab layaknya orang dewasa. Mereka memainkan peran seperti orang dewasa. Pendapat ini berpendapat bahwa faktor yang menyebabkan anak di bawah umur melakukan perbuatan yang melanggar norma sosial dan hukum termasuk pelanggaran lalu lintas adalah ketidakmampuan anak di bawah umur untuk mendapatkan penghargaan dari masyarakat di lingkungannya, dalam hal ini berarti ada dua faktor. yang mendorong anak di bawah umur untuk melakukan Tindak Pidana Kecelakaan di jalan yaitu faktor internal anak dan faktor murai yaitu lingkungan sosial anak yang tidak memberikan penghargaan kepada anak berupa tugas dan tanggung

jawab seperti orang dewasa.

Anak dibawah umur sebagai generasi penerus yang menjadi penerima estapet kepemimpinan, maka dipandang penting untuk dilakukan penelitian dan kajian tentang permasalahannya yaitu masalah-masalah yang dihadapi anak-anak dibawah umur yang berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan anak dibawah umur dalam rangka untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan, permasalahan agama agama , Kesehatan, ekonomi, Pendidikan dan sebagainya, dengan maksud agar tidak menimbulkan perilaku perilaku yang tidak di inginkan berupa penyimpangan dan melanggar norma yang hidup dalam masyarakat.

Harus diketahui bahwa faktor-faktor yang menyebabkan anak di bawah umur melakukan tindak pidana lalu lintas terdiri dari berbagai faktor dan tidak dapat disamakan dengan tindak pidana lalu lintas lainnya sebagai faktor penyebab terjadinya tindak pidana lalu lintas, melainkan harus dilihat kasus per kasusnya. Human error merupakan faktor terbesar dalam kecelakaan lalu lintas. Menurut Eleni Petridou dan Maria Moustaki dalam Human Factors in The Causation of Road Traffic Crashes, faktor manusia menyebabkan kecelakaan hampir 95% kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh faktor perilaku pengemudi. Faktor-faktor yang menyebabkan kesalahan manusia meliputi:

1. Alkohol : Alkohol merupakan hal yang sangat berdampak buruk pada konsentrasi seseorang dalam mengemudi. Alkohol adalah satu-satunya penyebab kematian karena kecelakaan, terutama di kalangan anak muda. Alkohol memengaruhi konsentrasi, keseimbangan, koordinasi, penglihatan, sentuhan, pendengaran, dan kemampuan penilaian risiko.
2. Kurangnya pemahaman kompetensi berkendara : kurangnya keterampilan seseorang terutama anak dalam mengendarai sepeda motor terutama pada kalangan anak yang berusia di bawah umur.
3. Kelelahan: dapat mengurangi konsentrasi pengemudi dalam berkendara.
4. Tidak sabar, stress, ceroboh, pelupa, kurangnya dalam bertanggung jawab, Kurangnya pengetahuan dan pelatihan, usia tua, penyalahgunaan narkoba, kurangnya perhatian terhadap kesehatan dan keselamatan

Faktor-faktor sebagaimana yang tertera di atas jelas dari hasil penelitian sebagaimana di jelaskan oleh Bapak "Bripka Margomgom Samosir". Oleh karena itu, berdasarkan obeservasi peneliti dan wawancara dengan Kepolisian Polsek Medan Baru, menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur diwilayah hukumnya adalah :

1. Faktor kurangnya pemahaman tentang lalu lintas
2. Faktor kurangnya pengawasan orang tua
3. Faktor social dan lingkungan anak yang kurang baik

Adapun yang dimaksudkan penanggulangan dalam tulisan bukan hanya terhadap pelanggaran lalu lintas yang terjadi atau penanggulangan secara represif atau tindakan

akan tetapi termasuk preventif atau pencegahan agar tidak adanya pelanggaran lalu lintas khususnya oleh anak dibawah umur. Di wilayah Kota Medan, sering kita jumpai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang didominasi oleh pelajar. Dimana siswa/I sering bermasalah dengan pelanggaran, mulai dari yang ringan sampai yang berat. Pelanggaran ringan yang sering terjadi dalam kemacetan lalu lintas seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak memiliki SIM atau STNK, tidak menyalakan lampu pada siang hari, dan bepergian bersama tiga orang secara berkelompok dimana hal ini menjadi hal yang biasa bagi masyarakat umum dan anak sekolah, apalagi dengan memodifikasi kendaraan bermotor dengan knalpot bolong, yang dapat mengganggu ketenteraman pengguna jalan.

Pelanggar lalu lintas seperti ini dianggap sudah menjadi kebiasaan masyarakat pengguna jalan, sehingga setiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh aparat, banyak yang terjerat kasus pelanggar lalu lintas. Selain itu tidak jarang para pelanggar ysering menimbulkan kecelakaan lalu lintas, oleh karena itu perlu adanya kehati-hatian dalam berkendara.

Polisi lalu lintas melaksanakan unsur-unsur yang tugasnya melaksanakan fungsi kepolisian antara lain pengawasan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, pendaftaran dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum lalu lintas, guna menjaga keselamatan, ketertiban dan arus lalu lintas. Dalam lalu lintas, setiap orang yang menggunakan jalan harus mematuhi semua rambu-rambu yang ada sebagaimana diatur oleh undang-undang dan tanpa memandang faktor ekonomi, budaya, posisi, kelas, dll, termasuk pelanggar lalu lintas yang dilakukan oleh anak-anak. Upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas telah diupayakan dan dilaksanakan oleh beberapa instansi terkait yaitu Polres Medan Baru bekerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti orang tua, masyarakat dan sekolah yang ada di kota Medan khususnya di wilayah hukum kepolisian Sektor Medan Baru.

Dari hasil wawancara tersebut maka dapat dikelompokkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kepolisian Sektor Medan Baru dapat dibagi atas dua bagian, yaitu:

### **1. Upaya Preventif (Pencegahan)**

Tindakan preventif adalah pencegahan sebelum kecelakaan terjadi. Fokusnya adalah mengurangi frekuensi kecelakaan lalu lintas. Dengan kata lain, upaya preventif (pencegahan) dipahami sebagai upaya mengubah secara positif kemungkinan terjadinya perpecahan masyarakat guna terciptanya stabilitas hukum. Tindakan ini merupakan upaya yang lebih baik daripada upaya pasca insiden. Mencegah lebih baik daripada berusaha mendidik para pelanggar lalu lintas belajar untuk menjadi lebih tertib. Lebih baik dalam arti lebih mudah, lebih murah, dan mencapai tujuan yang diinginkan. Padahal sudah menjadi salah satu asas kriminologi yaitu berusaha mengoreksi atau menghukum pelanggar lalu lintas agar tidak mengulangi pelanggarannya.

Ada bentuk strategi pencegahan lainnya yaitu;

A. sosialisasi, yaitu proses penanaman nilai dan kedisiplinan terhadap masyarakat termasuk siswa agar mereka mengetahui bahwa sangatlah penting untuk menghindari pelanggaran lalu lintas menurut pasal 77 no 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem nasional perlu dikembangkan transparansi potensi dan peranannya dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas guna mendukung pembangunan ekonomi dan pembangunan daerah. sasaran utama sebagai pengguna jalan, agar dapat diketahui akibat pelanggaran lalu lintas.

B. Pemberian selebaran dan stiker merupakan sarana penyampaian informasi berupa himbuan kepada pengguna jalan untuk menaati peraturan lalu lintas

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan Bripkas Gomgom Samosir, selaku Penyidik Laka Lintas Polres Medan Baru, menambahkan bahwa upaya preventif yang telah dilakukan yaitu pemasangan rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan sebagai pedoman bagi pengguna jalan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, serta melakukan patroli rutin. Disamping itu juga telah dilakukan sosialisasi ke berbagai Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di wilayah Kepolisian Sektor Medan Baru, serta berkoordinasi dengan pihak kelurahan setempat.

## **2. Upaya Represif (Penindakan)**

Penanggulangan represif ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadinya suatu bentuk kejahatan. Penindakan terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas berupa penegakan hukum dengan penjatuan pidana. Ada beberapa solusi yang dinilai sangat berpengaruh dalam masalah pelanggaran lalu lintas dari berbagai aspek yang terdiri dari masalah infrastruktur dan transportasi. Selain itu, masalah mental manusia merupakan hal yang perlu mendapat perhatian dalam memperbaiki situasi lalu lintas.

Strategi represif (penegakan) termasuk tilang dan penyitaan. Tilang dan penyitaan tidak dilakukan hanya pada saat operasi zebra berlangsung, namun penyitaan juga dilakukan pada saat pelanggaran lalu lintas yang terlihat dengan kasat mata. Operasi Zebra adalah sebutan kegiatan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memverifikasi Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi pengguna mobil dan sepeda motor, serta menindak pelanggaran lalu lintas. Tujuan dilaksanakannya operasi zebra adalah guna meningkatkan kesadaran tentang disiplin lalu lintas. Dalam operasi ini, polisi mengincar beberapa pelanggar lalu lintas dan polisi akan memberikan surat tilang dan surat penyitaan bagi mereka yang melakukan pelanggaran.

Bentuk Strategi Represif (Penindakan) antara lain :

- a. Pengamanan anak dan kendaraan, yang selanjutnya memanggil orang tua
- b. Tilang adalah denda yang diberikan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melanggar undang-undang lalu lintas.

- c. Penyitaan akan dilakukan jika pengemudi tidak dilengkapi dengan surat kendaraan berupa Surat Izin Mengemudi (SIM) yang merupakan bukti bahwa pihak kepolisian mengizinkan seseorang untuk mengemudikan kendaraan jenis tertentu dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang merupakan surat tanda bukti bahwa suatu kendaraan telah terdaftar dan disahkan untuk mengemudi di jalan umum oleh pihak kepolisian.

## **SIMPULAN**

Kecelakaan lalu lintas oleh anak dibawah umur Polsek Medan Baru yang merupakan bagian dari POLRESTABES Medan dan Kepolisian daerah Sumatera Utara, masi ada terjadi kecelakaan lalu lintas dengan gambaran selama 5 tahun dari tahun 2018 sampai dengan 2022 grafiknya adalah naik turun dimana kecelakaan yang intinya adalah berupa laka ganda, laka tunggal dan tabrak lari.

Faktor yang menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur diwilayah Polsek Medan Baru adalah terdiri dari : faktor dari kurangnya pemahaman tentang undang-undang sehubungan sianak masi dibawah umur dan belum memiliki SIM, juga faktor kurangnya pengawasan dari pihak orang tua, serta faktor sosial dan lingkungan anak yang kurang baik.

Upaya penanggulangan Keceilaakaan Lalu Lintas Oleh Anak di bawah Umur telah dilakukan oleh Kepolisian sektor Medan Baru, yaitu berupa ; upaya preveintif seperti diadakannya sosialisasi ke sekolah dan berkoordinasi dengan pihak kelurahan atau kepling. Juga telah dilakukan upaya repreisif berupa ; penindakan dengan memanggil orang tua serta penindakan memberi sanksi hukum.

Agar aparat pemerintah dan instansi terkait bekerjasama memberikan penyuluhan terhadap masyarakat khususnya orang tua agar tidak mengijinkan anak yang belum memiliki SIM mengemudikan kendaraan, dilakukan secara rutin baik berupa himbauan maupun berbentuk brosur yang maknanya berupa kehati-hatian berlalu lintas serta akibat yang ditimbulkan dengan dari kecelakaan lalu lintas tetap terjalin kerjasama antara instansi pemerintah, pihak kepolisian dengan orang tua dalam mengawasi setiap anak dibawah umur agar tidak mengeindarai kendaraan karena belum memiliki SIM

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Terimakasih kepada Universitas Prima Indonesia yang telah memfasilitasi penulis dalam penelitian ini. Kepada Polsek Medan Baru yang telah menjadi sumber informasi penelitian, dan kepada semua pihak yang terlibat dalam penelitian.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adang, Y. A. (2010). *Kriminologi*. Refika Aditama.
- Burhan Asofa. (2002). *Metode Penelitian Hukum*.
- Cañas, A. J., Reiska, P., & Möllits, A. (2017). Developing higher-order thinking skills

- with concept mapping: A case of pedagogic frailty. *Knowledge Management and E-Learning*, 9(3), 348–365. <https://doi.org/10.34105/j.kmel.2017.09.021>
- Haekal, M. H., & Zulaeha, I. (2019). Learning to Write Scientific Articles with The Project Based Learning on The Levels of Students' Creative Thinking. *Seloka: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 8(3), 37–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294 /seloka.v8i3.35378>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (2014).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (Iii)*. (2003).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp)*. (N.D.).
- Nurbaya, S., Fathur, R., Rustono, R., & Subyantoro, S. (2018). Pengaruh Skemata Terhadap Kompetensi Membaca Pemahaman Berbasis Taksonomi Ruddell. *LITERA: Jurnal Penelitian Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 17(1), 150–171. <https://doi.org/10.4324/9780429400469-8>
- Nuridin, S. (2019). Pengembangan Kurikulum dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Berbasis KKNi di Perguruan Tinggi. *Murabby: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 140–147. <https://doi.org/10.15548/mrb.v1i2.305>
- Rato, D. (2010). *Filsafat Hukum Mencari, Memahami dan Memahami Hukum* (Laksbang (Ed.)). Pressindo.
- Ronny Hanitijo Soemitro. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum cet4*. Ghalia Indonesia.
- Satlantas Polsek Medan Baru*. (2022).
- Soekanto Soerjono. (n.d.). *Op.cit*.
- soemitro. (1998). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Sudarto. (1994). *Hakim dan Hukum Pidana*. Penerbit Alumni.
- Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Kecelakaan Lalu lintas dan Angkutan Jalan*. (n.d.).
- Wawancara dengan Penyidik Polsek Medan Baru Briпка Margomgom Samosir*. (2022).
- Wikipedia. (n.d.). *Kepolisian\_Sektor*.